

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

DENI BURHANUDDIN

NIM : 97382842

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. H. SITI AMINAH HIDAYAT, SH, M.HUM
2. DRS. RIYANTA, M.HUM

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Munculnya UU Perlindungan Konsumen yang salah satu materinya mengatur perihal pencantuman klausula baku merupakan hal positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) yang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan metode pendekatan yuridis normative dan teknik pengumpulan datanya bersifat literer. Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan memakai metode induktif dan deduktif.

Adanya peraturan klausula baku dalam pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia terutama perlindungan hukum bagi konsumen. Hukum Islam memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad dan klausula sesuai yang dikehendaki kedua pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang salah satu dasarnya adalah merealisasikan kemaslahatan.

Key word: klausula baku, UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

H. Siti Aminah Hidayat, SH. M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Deni Burhanuddin

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan seperlunya pada skripsi saudara:


Nama	: Deni Burhanuddin
NIM	: 97382842
Jurusan	: Muamalah
Judul	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa penyusun skripsi tersebut diatas dapat segera dipanggil ke depan sidang munaqasah untuk mempertahankan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Shafar 1423 H
8 Mei 2002 M

Pembimbing I


H. Siti Aminah Hidayat, SH. M.Hum
NIP : 150 179 153

Drs. Riyant~~o~~, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Deni Burhanuddin

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan seperlunya pada skripsi saudara:

Nama	: Deni Burhanuddin
NIM	: 97382842
Jurusan	: Muamalah
Judul	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa penyusun skripsi tersebut diatas dapat segera dipanggil ke depan sidang munaqasah untuk mempertahankan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Shafar 1423 H
8 Mei 2002 M

Pembimbing II



Drs. Riyant~~o~~, M.Hum
NIP : 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KETENTUAN KLAUSULA BAKU DALAM UU NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Yang disusun oleh:

Deni Burhanuddin
NIM: 97382842

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 21 Juni 2002M/
10 Rabi'ul Akhir 1423H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Juni 2002M
14 Rabi'ul Akhir 1423 H



DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, MA
NIP: 150 231 514

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah Hidayat S.H. M.Hum
NIP: 150 179 153

Penguji I

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP: 150 179 153

Sekretaris Sidang

Fatma Amalia, S.Ag
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150 259 417

Penguji II

Drs. M.Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Skripsi ini didedikasikan untuk:

*Ayah dan Ibuku tercinta,
Adik-adikku, Aep dan Nina
Sebagai wujud do'a dan permohonan yang tulus
kepada Allah SWT, semoga Rahman Rahim-Nya
senantiasa menyertai derap langkah kehidupan
kita semua, Amien.*

MOTTO:

Berhenti, tak ada tempat di jalan ini

Sikap lamban berarti mati

Mereka yang bergerak,

Mereka yang maju ke muka

Mereka yang menunggu

Mesti sejenak, pasti tergilas

(Muhammad Iqbal)

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 th 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin		Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	"-	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. **Ta Marbutah diakhir kata :**

- A. Bila dimatikan ditulis h, kecuali yang terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Contoh: **طلحة** ditulis : ṭalḥah.
- B. Bila dihidupkan karena berangkai ditulis t. Contoh: **روضة الأطفال** ditulis : rauḍatul aṭfāl.

3. Vokal Tunggal:

- A. Fathah ditulis a.
- B. Kasrah ditulis i
- C. Dammah ditulis u.

Contoh :	كتب	ditulis kataba
	ذكر	ditulis żukira
	يذهب	Ditulis yażhabu

4. Vokal Panjang:

- A. Fathah dan alif ditulis ā.
- B. Kasrah dan ya' ditulis ī.
- C. Dammah dan wawu mati ditulis ū.

Contoh :	قال	ditulis qāla
	قيل	ditulis qīla
	يقول	ditulis yaqūlu

5. Vokal Rangkap:

- A. Fathah dan ya' mati ditulis ai.
- B. Fathah dan wawu mati ditulis au.

Contoh :	كيف	ditulis kaifa
	هول	ditulis haula

6. Kata Sandang:

- A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah , huruf “r” diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut, misal الرجل ditulis ar-rajulu.
- B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan tulisannya, misal القلم ditulis al-qalamu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد ان لا إله الا الله و أشهد أن محمدا
رسول الله . أما بعد:

Teriring puji serta syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesempatan serta petunjuk-Nya. Karena atas kehendak dan Rahman Rahim-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi pembawa pelita kehidupan, penerang jalan bagi setiap insan , Nabi Muhammad SAW.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini melalui berbagai bentuk halangan dan rintangan, namun semua itu dapat terlewati berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, selain kuasa Sang Pencipta. Sehingga sudah sepatutnya penyusun menghaturkan terima kasih kepada mereka sebagai manifestasi dari rasa syukur. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.H Syamsul Anwar, MA , selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Hamim Ilyas, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum dan Drs. Riyanto, M.Hum , yang senantiasa memberikan bimbingannya dengan telaten dan korektif serta dorongan kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. YLKI Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibuku, yang selalu memberikan spirit serta kepercayaan yang penuh kepada penyusun untuk bisa mengekspresikan diri.
6. Adik-adikku, Aep dan Nina, yang telah memberikan kesempatan dan pengertiannya.
7. Kawan-kawan Keluarga Karawang Yogyakarta, yang senantiasa memberikan wacana serta stimulan-stimulan kepada penyusun
8. Kawan-kawan Ikatan Alumni Darussalam Ciamis
9. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwasanya penyusunan skripsi ini masih jauh dari harapan. Sehingga kiranya penyusun mengharapkan berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan wacana .

Yogyakarta, 12 Muharram 1423 H
26 Maret 2002 M

Penyusun



Deni Burhanuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
SISTEM TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM AKAD DAN KLAUSULA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Rukun dan Syarat Akad	23
C. Penghalang Terjadinya Akad	30
D. Kebebasan Membuat Akad dan Klausula	34

BAB III	KLAUSULA BAKU DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999	
	TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	A. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	39
	B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	42
	C. Klausula Baku dalam UU No. 8 Tahun 1999.....	47
	D. Akibat Hukum Bagi yang Melanggar Ketentuan	53
BAB IV	HUKUM ISLAM DAN KETENTUAN KLAUSULA BAKU	
	DALAM PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN 1999	59
	A. Dilihat dari Aspek Masalah	60
	B. Dilihat dari Aspek Mafsadat	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Penutup	77
	B. Kesimpulan	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
	Lampiran 1 : Terjemahan	I
	Lampiran 2 : Biografi Ulama dan Tokoh	III
	Lampiran 3 : Surat Permohonan Informasi	V
	Lampiran 4 : Lembar Pertanyaan	VI
	Lampiran 5 : Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tahap liberalisasi ekonomi dunia digambarkan akan terjadi persaingan ekonomi antar bangsa yang akan berlangsung makin ketat dan keras untuk memperebutkan pasar dunia yang dibuka secara bebas. Ketahanan ekonomi suatu bangsa akan ditentukan oleh tingkat ketahanannya dalam menghadapi dan memenangkan persaingan bebas tersebut. Pusat-pusat ekonomi dunia akan bergerak makin dinamis dan bergeser makin cepat dan pergerakan serta pergeserannya akan dipengaruhi oleh tingkat penguasaan teknologi informasi yang makin canggih.¹⁾

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah suatu negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya rezim perdagangan bebas. Peningkatan volume perdagangan akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi, sedangkan peningkatan produksi akan menyebabkan terjadinya perluasan lapangan kerja. Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan akhirnya akan mengarah pada terjadinya peningkatan pendapatan, baik di negara maju maupun negara berkembang.²⁾ Dengan banyaknya produksi

¹⁾ Musa Asy'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm. 49.

²⁾ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

dan terbukanya perdagangan bebas maka bertambah pula pilihan dalam berbagai jenis serta kualitas barang atau jasa.

Namun fenomena di atas disatu pihak bermanfaat bagi konsumen karena semakin terbukanya kebebasan untuk memiliki aneka jenis dan kualitas barang atau jasa. Akan tetapi di sisi lain kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang. Konsumen hanya menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Maka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen merupakan bentuk konkrit menciptakan hubungan berbagai segi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.³⁾

³⁾ *Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 2.

Dari apa yang dinyatakan di atas, ada hal yang harus dicatat bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Piranti hukum yang mengatur perlindungan konsumen tidak berarti akan mematikan usaha para pelaku usaha, namun justru perlindungan konsumen akan mampu mendorong iklim usaha yang familiar dan sehat yang akan mendorong pula tumbuhnya usaha-usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.

Berkaitan dengan paparan di atas perlu kiranya dirumuskan definisi pelaku usaha dan konsumen agar lebih memudahkan dalam memahami pembahasan selanjutnya. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁾

Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁵⁾

⁴⁾ Pasal 1 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999., hlm. 3.

⁵⁾ Pasal 1 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999., hlm. 2-3.

Berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini hampir secara keseluruhan serta hal-hal yang berkaitan dengannya berada dalam kebijakan pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian. Bahkan persyaratan tersebut tidak memberikan ruang gerak bagi konsumen. Hal ini berarti pihak konsumen telah kehilangan haknya dan ia telah dirugikan oleh pelaku usaha. Maka kemudian persoalan klausula baku diatur dalam Bab V Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶⁾

Beberapa materi yang menjadi muatan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dimaksudkan untuk membatasi pengusaha saat menyusun atau menerapkan klausula baku. Selengkapny materi tersebut sebagai berikut ⁷⁾:

- 1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;

⁶⁾ *Pasal 1 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999.*, hlm. 3.

⁷⁾ *Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999.*, hlm. 12-13.

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Beberapa ketentuan pencantuman klausula baku di atas diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak hanya dijadikan obyek aktivitas bisnis semata-mata, namun merupakan bagian dari pihak yang memiliki hak untuk memiliki dan menentukan sesuatu. Penyusun berpandangan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Munculnya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang salah satu materinya mengatur perihal pencantuman klausula baku merupakan hal yang sangat positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya, konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Dengan demikian adanya peraturan tersebut tidak ditanggapi secara proaktif oleh pelaku usaha, sehingga saat ini juga masih banyak pelaku usaha yang menerapkan dan mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan peraturan di atas.

Berdasarkan survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Perwakilan Yogyakarta ditemukan pelanggaran atas ketentuan tersebut pada sektor perbankan misal pada ketentuan dan persyaratan umum tabungan Niaga Cerdik yang bunyinya sebagai berikut:

Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada ketentuan dan persyaratan Niaga Cerdik ini tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada penabung. Perubahan tersebut mulai berlaku sejak saat adanya perubahan-perubahan ketentuan dan persyaratan Niaga Cerdik, walaupun pemberitahuan belum diterima penabung.⁸⁾

Dalam analisis YLKI perwakilan Yogyakarta ketentuan diatas adalah bentuk klausula baku yang memberatkan dan dilarang. Juga berarti pelanggaran atas pasal 18 ayat (1) g UUPK. Data ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa UUPK belum dapat dimaksimalkan penerapannya.⁹⁾

Bertolak dari uraian di atas dan melihat fenomena yang terjadi setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut materi Undang-undang tersebut tentang klausula baku dengan persektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

⁸⁾ Laporan Akhir Survey: *Pencantuman Klausul yang Memberatkan Konsumen dalam Perjanjian Baku Pasca Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, oleh YLKI Yogyakarta, hlm. 10.

⁹⁾ *Ibid.*

1. Apakah asas manfaat terkandung dalam ketentuan klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan klausula baku dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan manfaat ketentuan klausula baku dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Menganalisa ketentuan klausula baku dalam UU No.8 Tahun 1999 menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keislaman pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya agar tidak tereksploitasi oleh pelaku usaha, juga dapat menumbuhkan sikap pelaku yang bertanggung jawab.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan mengenai perjanjian secara umum memang sudah cukup banyak, namun penelitian mengenai klausula baku dalam UU No,8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam, sepengetahuan penyusun belum ada tulisan yang mengangkat tema tersebut.

Oleh karena topik yang menjadi pembahasan adalah mengenai klausula baku maka bahan pustaka atau buku-buku yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan perjanjian. Karena hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan. Namun meskipun demikian, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam bidang hukum publik, terutama hukum pidana dan hukum administrasi negara. Jadi, tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum privat (Perdata) dan di wilayah hukum publik.

Menurut Erman Rajagukguk dkk dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, bahwa penerapan perjanjian baku (standard contract) dalam kegiatan ekonomi dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas waktu. Pengaturan klausula baku dalam UU No 8 Tahun 1999 dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan di dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Sedangkan hubungan antar produsen tetap memberlakukan ketentuan perjanjian sebagaimana di atur dalam KUH Perdata.¹⁰⁾

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila terpenuhi 4 syarat berikut, yaitu :¹¹⁾

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perbuatan
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

¹⁰⁾ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 27.

¹¹⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 21 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 305.

Kemudian dalam pasal 1338 KUH Perd dinyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹²⁾

Terhadap pasal-pasal tersebut J. Satrio mengatakan bahwa hubungan pasal 1320, 1329, 1338 tersimpul suatu asas yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak.¹³⁾

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian antara lain dapat disimpulkan dari pasal 1329 KUH Perd yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Kemudian dari pasal 1332 KUH Perd dapat disimpulkan asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas memperjanjikannya. Dan selanjutnya dari pasal 1320 ayat 4 j.o. pasal 1337 KUH Perd dapat disimpulkan asalkan bukan mengenai klausula yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁴⁾

Sementara itu asas kebebasan berkontrak dalam terminologi Hasby ash-Shiddiqy dikenal dengan istilah *sulṭān al-irādah* yang maknanya sebagai berikut

حرية إرادة العاقد في إتمام العقد وفي نتائجه وفي حدود تلك الحرية¹⁵⁾

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 307.

¹³⁾ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, t.t.), hlm. 360.

¹⁴⁾ *Ibid.*

¹⁵⁾ Hasby ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 77

Selanjutnya beliau menuliskan beberapa kebebasan dimaksud, yang terdiri dari :¹⁶⁾

- 1). Kebebasan melakukan segala macam akad
- 2). Kebebasan mengadakan akad dengan siapapun
- 3). Kebebasan mengadakan iltizam asalkan ada kerelaan
- 4). Kebebasan dalam membuat syarat/ klausula

Namun demikian kebebasan yang diberikan pun tentunya juga harus memperhatikan nilai-nilai maupun ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, yakni harus sesuai dengan hukum syara'. Demikian pula halnya dengan perjanjian baku yang berlaku selama ini telah menjadi 'adat yang diterima masyarakat. Dalam hal 'adat ini dapat dijadikan suatu pegangan yang diterima oleh Islam apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam kaidah Usuliyah disebutkan :

العادة تعارف الناس واصبح مالوفهم ^{طالما} سائغا في مجرى حياتهم¹⁷⁾

Kemudian Hasby menerangkan bahwa segala macam persyaratan yang terdapat dalam perjanjian ada yang dinilai sebagai suatu kemudahan yang memberi kebebasan bagi para pihak yang mengadakan akad, dan ada syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syara'. Oleh karena itu *sulṭān al-Irādah* tak dapat berlaku sekehendaknya. Dan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan adalah syarat yang bertentangan dengan nash, bukan syarat yang tidak ada dalam nash.¹⁸⁾

¹⁶⁾ *Ibid.*

¹⁷⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 80.

¹⁸⁾ Hasby ash-Shiddiqy, *Pengantar.*, hlm.101

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam diturunkan ketika akal manusia mencapai tingkat kematangan berfikir. Itulah sebabnya prinsip, kaidah dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan bahkan dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.¹⁹⁾

Menurut Masjfuk Zuhdi ada lima asas yang menjadi pijakan hukum Islam , yaitu :

Meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan , bertahap dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kepentingan atau kemashlahatan manusia dan mewujudkan keadilan.²⁰⁾

Perkembangan hukum dan ekonomi yang terjadi saat ini menuntut Islam untuk senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul. Dan sesungguhnya gambaran tentang kemampuan hukum Islam dalam menjawab segala persoalan modern dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip hukum Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal dan horizontal. Kebanyakan ahli Fiqh telah menetapkan kaidah bahwa asal segala sesuatu dalam bidang muamalat dan hubungannya dengan sesama manusia adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.

¹⁹⁾ Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 79.

²⁰⁾ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2 (Jakarta: CV Haji Masa Agung, 1990), hlm. 22-31.

Asy- Syatibi mencoba mengembangkan lebih lanjut prinsip di atas. Ia, sebagaimana ahli Fiqh lainnya membedakan materi hukum Islam menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalat. Untuk materi hukum yang menyangkut material, ia secara filosofis merumuskan kaidah sebagai berikut :²¹⁾

الأصل في العبادات بالنسبة الي المكلف التعبد دون الألتفات
الي المعاني وأصل العادات الألتفات الي المعاني

Oleh karena itu hukum Islam dalam bidang muamalat memberikan aturan yang bersifat longgar yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi perkembangan hidup manusia. Walau demikian, hukum Islam juga memberi ketentuan agar perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup bagi pihak lain oleh karena adanya tekanan dari pihak lainnya.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan empat prinsip hukum muamalat, yaitu :²²⁾

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah ~mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan .
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

²¹⁾ asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr), II : 211

²²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 10-11.

Salah satu bentuk muamalat adalah mengadakan akad atau perjanjian. Dan pada hakikatnya suatu akad terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak. Sedangkan kehendak merupakan cerminan adanya kerelaan. Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakan.

Kaidah Fiqh menyebutkan :

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما لقرماه بالتعاقد²³⁾

Dan pada sebuah ayat Allah SWT berfirman :

وأقر النساء صدقاتهن نحلة²⁴⁾

Terhadap keharusan memenuhi janji Allah SWT berfirman :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود²⁵⁾

Mazhab Hambaly berpendapat bahwa firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 49 memberikan pengertian bahwa faktor yang diperlukan dalam mensahkan suatu akad ialah akad tersebut terjadi atas dasar kemauan sendiri dan persetujuan kehendak kedua pihak. Sedang firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 memberikan pengertian bahwa semua akad yang dilakukan atas dasar tersebut wajib ditepati tanpa pengecualian.²⁶⁾

²³⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

²⁴⁾ an- Nisa (4) : 49.

²⁵⁾ al- Maidah (5) : 1.

²⁶⁾ asy-Syatibi, *al- Muwafaqat.*, hlm. 305-307.

Oleh karena itu pengharaman terhadap suatu akad ataupun syarat yang berlaku dalam masyarakat, lantaran akad tersebut tidak dinashkan merupakan suatu bentuk pengharaman terhadap apa yang diharamkan Allah. Apabila dalam hal ibadah ada ketentuan tersendiri, maka dalam hal muamalat yang harus diperhatikan adalah diperbolehkan dan tidaknya akad tersebut. Kalau tidak dilarang, boleh dilakukan. Dan hukum Islam sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun syarat asal tidak bertentangan dengan kebenaran.

Sebagaimana dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi maupun Ahmad Azhar Basyir merupakan ungkapan bahwasanya setiap produk hukum yang ditetapkan harus memperhatikan kemaslahatan manusia. Atau dengan kata lain masalah yang dimunculkan bukan bersifat personal maupun kelompok tertentu namun masalah yang sifatnya menyeluruh. Demikian pula halnya dengan transaksi atau akad maupun syarat yang terdapat dalam akad yang dilangsungkan oleh para pihak atau bahkan ketentuan perundang-undangan harus memperhatikan kemanfaatan maupun kemaslahatan bagi manusia secara inheren dan komprehensif.

Menurut Imam Malik sebagai pencetus teori masalah menyatakan bahwa ada tiga ketentuan pokok yang berkorelasi erat dengan kualifikasi kepentingan (kebutuhan manusia), yaitu: a. Permasalahan yang dapat dijadikan acuan maupun menjadi bahan pertimbangan diharuskan yang bersinggungan dengan persoalan muamalah (transaksi). b. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan tujuan dan berkesesuaian dengan syari'ah. c. Kepentingan tersebut bersifat substansial, artinya permasalahan yang muncul tersebut merupakan persoalan yang menyangkut kebutuhan prinsipil dan mendesak.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Sebagai penelitian perpustakaan disebabkan penelitian ini dilakukan terhadap data-data yang bersifat primer dan sekunder yang ada di perpustakaan.²⁷⁾

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat dan bermaksud menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan menggambarkan terlebih dahulu mengenai ketentuan klausula dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *juridis normatif*. Dalam arti bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini akan dilihat dari normativitas hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka teknik

²⁷⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 8.

yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah bersifat literer, yaitu dengan jalan mengambil data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang membahas obyek masalah yang diteliti, tentunya tanpa mengesampingkan tataran praktis implementasi UU No. 8 Tahun 1999.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Deskripsi data

Dalam hal ini penyusun akan menggambarkan secara umum mengenai perlindungan konsumen, terutama tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu ketentuan klausula baku dalam UU NO. 8 Tahun 1999.

b. Analisis data

Dalam hal ini penyusun akan mempergunakan analisa kualitatif dengan memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif merupakan pengumpulan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan ke dalam pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab :

Bab Pertama , Pendahuluan mendeskripsikan permasalahan yang akan dikembangkan dalam penyusunan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat.

Bab Kedua, Mendeskripsikan akad dan syarat-syarat dalam hukum Islam, meliputi bahasan tentang pengertian akad dan dasar hukum, syarat dan rukun akad, penghalang terjadinya akad serta akan dibahas pula mengenai kebebasan dalam membuat akad dan syarat.

Bab Ketiga, Mendeskripsikan ketentuan klausula baku dalam UU No. 8 Tahun 1999, meliputi pembahasan prinsip hukum perlindungan konsumen, yang didalamnya dijelaskan mengenai asas dan tujuan yang melandasi diberlakukannya perlindungan konsumen. Kemudian akan dibahas pula mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar persoalan yang mengemuka menjadi jelas . Setelah pembahasan – pembahasan di atas maka penyusun akan membicarakan tentang ketentuan klausula baku termasuk nilai kemanfaatannya dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dimaksud.

Bab Keempat, dalam penyusunan skripsi ini membahas ketentuan klausula baku dalam UU NO.8 Tahun 1999 dalam analisa hukum Islam. Maka berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya , hal yang nampaknya cukup representatif dianalisa dalam pandangan penyusun yaitu dari aspek kemashlahatan dan kemafsadatan.

Setelah dilakukan pembahasan sampai bab IV tulisan ini akan disimpulkan dalam bab kelima. Dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan saran-saran serta lampiran-lampiran yang mendukung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan yang penyusun kemukakan di awal, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Adanya peraturan klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia terutama perlindungan hukum bagi konsumen. Lahirnya ketentuan tersebut harus dipahami sebagai bentuk pemberdayaan, tidak hanya bagi konsumen namun juga bagi pelaku usaha agar kemudian timbul sikap saling menghormati dan menghargai akan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan demikian ketentuan klausula baku dalam pasal 18 UUPK mengandung asas manfaat baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
2. Hukum Islam memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad dan klausul sesuai yang dikehendaki kedua pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang salah satu asasnya adalah merealisasikan kemaslahatan. Dan dalam Pasal 18 UUPK sendiri terdapat unsur masalah yang lebih besar dibandingkan mafsadatnya, sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan lebih meningkatkan hubungan yang komunikatif dan akan lahir transparansi antara konsumen dan pelaku usaha.

B. Saran-Saran

Dalam hal belum maksimalnya penegakan perlindungan konsumen, sebetulnya dapat diidentifikasi permasalahannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Tersendatnya penyusunan peraturan turunan yang akan mengatur secara detail dan lebih teknis Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sehingga seharusnya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu kendala politis yang dihadapi. Seperti menaikkan level birokrasi yang menangani permasalahan konsumen sehingga berada langsung dibawah wewenang presiden.
2. Belum berdirinya Badan Perlindungan konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Maka pemerintah sudah seharusnya melakukan dan memfasilitasi pendirian BPKN serta mendorong lahirnya BPSK di tingkat kabupaten/kotahadya.
3. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan dan menegakkan hak-haknya. Maka melalui pemberdayaan suatu badan yang disebut Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), nampaknya penegakan perlindungan konsumen dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran

Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

al- Maragi, Ahmad Mustafa , *Tafsīr al-Marāḡī*, alih bahasa oleh Hery Noer Ali dkk, Semarang: CV. Toha Putra, 1987.

Team Depag dan UII, *al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII, 1991.

B. al-Hadis

Abi Isa Muhammad bin Isa, *al-Jāmi' as-Sahīh Sunan at-Tirmīzi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

al-Fath, Ahmad Abū, *al-Mu'āmalah fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. 1, Mesir : Mathba' al-Ushfur, 1913 M/1332 H.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mūsa, Kāmil, *Ahkām al-Muāmalāt*, Beirut: ar-Risālah, 1994 M/1415 H.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qāsim, Yūsuf, *at-Ta'āmul at-Tijāri fī Mīzān asy-Syarī'ah*, Mesir: Dār an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1987 M/1406 H.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Maarif, 1987.
- as-Sanhury, *Nazāriyyat al-'Aqdī asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- ash-Shiddiqy, T.M Hasby, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shiddiqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1341.
- Zahrah, Muhammad Abū, *al-Milkiyyah wa an-Nazāriyyat al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1976 M/ 1396 H.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2, Jakarta: CV Hajai Masa Agung, 1990.

D. Kelompok Buku Lain

- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Huibers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1970.

- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka, t.t.
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia menurut al-Quran*, Jakarta: PT al-Husna Zikra, 1995.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Saidi, Zaidi, dkk, *Mencari Keadilan: Bunga Rampai Penegakan Hak Konsumen*. Jakarta: PIRAC dan PEG, 2001.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, Bandung: Citra Aditya Bhakti, t.t.
- Shidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UIP, 1986.
- Subekti dan R; Tjitrosudbjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 21, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- YLKI, *Panca Hak Konsumen*, Jakarta: YLKI, 1985.
- Gunawan, Johannes, "Klausula Baku dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Makalah disampaikan dalam Diklat Pengembangan SDM Pengelola Organisasi Konsumen Angkatan I, di Jakarta, 8 Mei 2001
- Nasution, Sofyan, "Implementasi Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Sektor Perbankan". Makalah disampaikan dalam Diklat Pengembangan SDM Pengelola Organisasi Konsumen Angkatan I, di Jakarta, 10 Mei 2001.

Nasution,A.z, "Perlindungan Konsumen: Tinjauan atas UU No.8/1999-LN. 1999 No.42". Makalah disampaikan dalam Diklat Pengembangan SDM Pengelola Organisasi Konsumen Angkatan I, di Jakarta, 8 Mei 2001.

Pangeran, Kisman, "Harapan Konsumen dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen". Makalah disampaikan pada Diklat Pengembangan SDM Pengelola Organisasi Konsumen yang diselenggarakan Direktorat Perlindungan konsumen Ditjen PDN Depperindag di Hotel Sentral-Jakarta, 8-12 Mei 2001.

Sudaryatmo, "Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen". Makalah disampaikan dalam Diklat Pengembangan SDM Pengelola Organisasi Konsumen Angkatan I, di Jakarta 10 Mei 2001.

Supadai, Aryanto, "Penyidik Tindak Pidana Perlindungan Konsumen oleh POLRI". Makalah disampaikan dalam Diklat Pengembangan SDM Pengelola Organisasi Konsumen Angkatan I, di Jakarta, 8 Mei 2001.

YLKI, Warta Konsumen, No. 243 Tahun XX, Juni 1994

_____, No. 06 Tahun XXV, Juni 1999

_____, No. 04 Tahun XXVI, April 2000

_____, No. 09 Tahun XXVI, September 2000.

Jurnal Hukum: *Masa Depan Hukum Islam*, No. 8 Vol 4 – 1997, Yogyakarta: UII.

Laporan Akhir Survei: "Pencantuman Klausul yang Memberatkan konsumen dalam Perjanjian Baku Pasca Berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", YLKI Yogyakarta, 2000.

Lampiran 1

Hal	FN	Terjemahan
BAB I		
10	13	Sulthan al- <i>Irādah</i> ialah kebebasan kehendak akid pada asal akad, pada tujuan (syarat) dan pada batas kebebasan itu.
11	16	Adat adalah sesuatu yang sudah dikenal masyarakat atau dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan yang digemari serta berlaku dalam kehidupan manusia.
13	20	Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan muamalah adalah melihat kepada nilai dan hikmah
14	22	Prinsip dalam akad adalah adanya kerelaan kedua belah pihak sehingga tercapainya kesepakatan akan apa yang diperjanjikan.
14	23	Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang dilandasi kerelaan
14	24	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
BAB II		
19	04	Akad merupakan ungkapan dari adanya ijab salah satu pihak dan adanya Kabul dari pihak lainnya sehingga menimbulkan perikatan di antara keduanya.
20	05	Akad adalah perikatan yang lahir karena adanya ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' dan dilandasi oleh kerelaan.
20	08	Akad terbentuk karena adanya kesepakatan seseorang atau beberapa orang yang didalamnya terkandung nilai kemanfaatan dalam pandangan syara'.
22	12	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku prinsip suka sama suka (kerelaan) di antara kamu.

- 22 14 Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
- 23 16 Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
- 23 17 Prinsip dasar dalam akad adalah adanya kerelaan kedua pihak sehingga tercapai apa yang diperjanjikan.
- 25 21 Tulisan itu sama dengan ucapan.
- 26 22 Isyarat akad yang dilakukan oleh orang bisu sama halnya dengan ucapan.
- 33 32 Barangsiapa yang melakukan transaksi di bawah tekanan senjata, maka ia bukan golongan kami. Dan barangsiapa yang melakukan penipuan, ia juga bukan golongan kami.

BAB IV

- 65 8 Kemashlahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan menurut syara' harus diarahkan pada tegaknya kehidupan di dunia dan akhirat.
- 69 12 Menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan.
- 69 13 Bahaya tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya.
- 70 14 Bahaya menurut syara' harus dilenyapkan.
- 74 19 Ditangguhkanlah bahaya khusus demi menolak bahaya umum.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Hanafi

Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau belajar di Kufah, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad. Beliau terkenal sebagai ulama yang mahir dalam ilmu Fiqh.

Imam Maliki

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas al-Ashbahi, dilahirkan pada tahun 93 H dan meninggal dunia pada bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sana pula beliau menulis kitab al-Muwatha'. Selain itu pemikiran beliau tentang sumberpenetapan hukum ada empat hal, yaitu al-Quran, al-Hadits, Ijma dan Qiyas.

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Khuzzah pada tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 H. Karyanya yang cukup monumental diantaranya adalah *ar-Risalah* dan *al-Umm*.

Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriah.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, pada tahun 1945. Dalam bertindak dan berfikir selalu berpedoman kepada al-Quran dan al-Hadits. Beliau sering mendengungkan untuk kembali kepada al-Quran dan al-Hadits. Selain itu beliau merupakan orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup. Adapun karyanya antara lain kitab *Fiqh Sunnah*.

Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi (wafat tahun 790 H/1388M). Namanya belum populer ketika ia masih hidup. Hal ini mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga seerhana, ia juga hidup masa transisi Cordova, kota Islam terkahir di Spanyol, menuju tahap kehancuran. Konsep asy-Syatibi yang paling masyhur ialah maqashid asy-Syari'ah . Sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat*, maqashid as-Syari'ah , menjadi suatu konsep baku dalam ilmu Ushul Fiqh. Karyanya yang lain diantaranya *al- 'Itisham*, *Khiyar al-Majalis* dan sebagainya.

Hasby ash-Shiddiqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Belajar pernah menjabat sebagai kepala sekolah al-Irsyad Surabaya (1927), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972). Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung Dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karyanya antara lain: Tafsir an-Nur, Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Pengantar Fiqh Muamalah, dan sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1965 memperoleh Gelar magister of Art dari Universitas Kairo, Mesir . Adapun karyanya antara lain: Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perkawinan Muslim, Masalah Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum kewarisan Islam , dan sebagainya.

Shidarta

Beliau dilahirkan di Pangkal pinang, Bangka, 16 Oktober 1967. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1990 dan gelar magister humaniora dari Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 1994. Saat ini, ia pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGYAKARTA
FAKULTAS - SYARIAH

Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp, 512840 Pos, 55121

Nomor : IN/DS/PP.01.1/117/2002

Jogyakarta, 21 Febr 2002 M

Lam : -

H

Hal : **Mohon Informasi dalam
Rangka Penyusunan
Proposal Skripsi.**

Kepada

Yth. **Ketua YLKI**
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak bahwa Mahasiswa kami :

Nama	Deni Burhanuddin
No Induk	97382842
Semester	X (Sepuluh)
Jurusan	Muamalat
Alamat	Jl. Yodipati E-31 Yk Karangaleng

bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan :

~~Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen~~

~~terutama menyangkut ketentuan klausula baku dan aplikasinya~~

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan :

~~Ketentuan klausula baku yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999~~

~~dan aplikasinya dalam pandangan hukum Islam~~

Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

An rektor

Rektor Fakultas Syariah



**Tebusan disampaikan kepada
Rektor IAIN Sunan Kalijaga**

Lampiran 4

WAWANCARA DENGAN
YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YOGYAKARTA
19 Maret 2002

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa dan bagaimana latar belakang diberlakukannya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Salah satu muatan atau materi dari UU tersebut adalah ketentuan klausula baku . Apa dan bagaimana serta atas pertimbangan apa sehingga pengaturan klausula baku dimasukkan dalam UU tersebut?
3. Bagaimana pandangan YLKI sendiri atas materi yang tercantum dalam UU tersebut terutama materi ketentuan klausula baku?
4. Bagaimana aplikasi dari ketentuan klausula baku tersebut baik dalam cakupan nasional maupun wilayah Yogyakarta?
5. Bagaimana tindakan YLKI sendiri jika ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan klausula baku tersebut ?
6. Mengapa setelah diberlakukannya ketentuan klausula baku tersebut masih didapati pelaku usaha yang melanggar bahkan tidak mengindahkan peraturan tersebut?
7. Apakah pelanggaran atas ketentuan klausula baku tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi ?
8. Atau apakah lebih disebabkan oleh materi yang termuat dalam ketentuan tersebut tidak memberikan iklim usaha yang kondusif?
9. Bagaimana pandangan YLKI sendiri terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan klausula baku?
10. Apakah YLKI Yogyakarta pernah menerima pengaduan dan menangani atas pelanggaran tersebut dari konsumen atau memang pengawasan terhadap pelaku usaha berada langsung di bawah BPSK (Badan penyelesaian Sengketa Konsumen) terutama menyangkut pelanggaran atas ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini baik YLKI maupun masyarakat konsumen bersifat pasif?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Deni Burhanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 26 maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Telagasari 01/01 Telagasari Karawang
Jawa Barat 41381

Pendidikan :

- ❖ SDN Tanureja Telagasari Karawang Lulus tahun 1991
- ❖ MI PKP Ghoyatul Jihad Telagasari Lulus tahun 1991
- ❖ MTS PKP Ghoyatul Jihad Telagasari Lulus tahun 1994
- ❖ MAKN Darussalam Ciamis Lulus tahun 1997
- ❖ Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997

Nama Ayah : A. Jupri Assalami, BA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Nurhayati
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil
Alamat : Telagasari 01/01 Telagasari Karawang
Jawa Barat 41381